



WALIKOTA PAREPARE

PERATURAN WALIKOTA PAREPARE

NOMOR 36 TAHUN 2014

TENTANG

PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN DANA PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ANDI MAKKASAU KOTA PAREPARE

WALIKOTA PAREPARE,

Menimbang: a. bahwa sebagai tindaklanjut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional, maka Pemerintah Kota Parepare perlu mengatur terkait Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Program Jaminan Kesehatan Nasional Pada Rumah Sakit Umum Daerah Andi Makkasau Kota Parepare;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Walikota tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Program Jaminan Kesehatan Nasional Pada Rumah Sakit Umum Daerah Andi Makkasau Kota Parepare ;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);

5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5036);

6. Undang-Undang

6. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
7. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 363);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 264, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5372);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 29) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 255);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 69 Tahun 2013 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama dan Fasilitas Kesehatan Tingkat Kelanjutan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1392);
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1400);
15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 874);

16. Peraturan

16. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kota Parepare Tahun 2008 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Parepare Nomor 58) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 4 Tahun 2010 tentang perubahan atas Perda Kota Parepare Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kota Parepare Tahun 2011 Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN DANA PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ADNI MAKASSAU KOTA PAREPARE.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Parepare.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Parepare.
4. Rumah Sakit Umum Daerah Andi Makkasau Kota Parepare yang selanjutnya disebut rumah sakit adalah Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjut .
5. Direktur adalah Direktur rumah sakit.
6. Jaminan Kesehatan Nasional yang selanjutnya disingkat JKN adalah Jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan.
7. Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama selanjutnya disingkat FKTP adalah puskesmas, parktik dokter dan klinik Pratama atau yang setara.
8. Badan Penyelenggaraa Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disingkat BPJS Kesehatan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan Program Jaminan Kesehatan.
9. Pengelolaan dan JKN adalah tata cara penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan dan pertanggungjawaban Dana Kapitasi dan Non Kapitasi yang diterima Puskesmas dari BPJS Kesehatan.

BAB II PELAYANA KESEHATAN

Pasal 2

Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit, mencakup :

- a. administrasi pelayanan;
- b. pemeriksaan, pengobatan dan konsultasi spesialistik oleh dokter spesialis dan subspecialis;

c.tindakan

- c. tindakan medis spesialistik , baik bedah maupun non bedah sesuai dengan indikasi medis;
- d. pelayanan obat dan bahan pakai habis;
- e. pelayanan penunjang diagnostic lanjutan sesuai dengan indikasi medis;
- f. rehabilitasi medis;
- g. pelayanan darah;
- h. pelayanan kedokteran forensic klinik;
- i. pelayanan jenazah (pemulasaran jenazah) pada pasien yang meninggal di fasilitas kesehatan (tidak termasuk peti jenazah);
- j. perawatan inap non-intensif;
- k. perawatan inap ruang intensif; dan
- l. akupuntur medis.

Pasal 3

- (1) pelayanan obat untuk peserta di rumah sakit dilakukan oleh apoteker di instalasi farmasi rumah sakit/klinik utama/apotek dilakukan berdasarkan ketentuan yang berlaku.
- (2) Pelayanan obat untuk peserta JKN pada rumah sakit mengacu pada daftar obat yang tercantum dalam Formularium Nasional dan harga obat yang tercantum dalam e-katalog obat.

Pasal 4

Tata cara pelayanan kesehatan di Rumah Sakit dilakukan dengan cara:

- a. peserta ke rumah sakit dengan menunjukkan nomor identitas peserta JKN dan surat rujukan, kecuali kasus emergency.
- b. peserta menerima Surat Eligibilitas Peserta (SEP) untuk mendapatkan pelayanan.
- c. peserta dapat memperoleh pelayanan rawat jalan dan/atau rawat inap sesuai dengan indikasi medis.
- d. apabila dokter spesialis/subspesialis memberikan surat keterangan bawa pasien masih memerlukan perawatan di rumahsakit, maka untuk kunjungan berikutnya pasien langsung datang ke rumah sakit (tanpa harus ke FKTP terlebih dahulu) dengan membawa surat keterangan dari dokter.
- e. apabila dokter spesialis/subspesialis tidak memberikan surat keterangan rujuk balik, maka untuk perawatan selanjutnya pasien langsung ke FKTP dengan membawa surat rujuk balik dari dokter spesialis/subspesialis.
- f. apabila dokter spesialis/subspesialis tidak memberikan surat keterangan sebagaimana dimaksud pada huruf d dan huruf e, maka kunjungan berikutnya pasien harus melalui FKTP.
- g. Fisioterapis dapat menjalankan praktik pelayanan Fisioterapi secara mandiri (sebagai bagian dari jejaring FKTP untuk pelayanan rehabilitasi medic dasar) atau bekerja di Fasilitas Pelayanan Kesehatan.
- h. Pelayanan reabilitasi medic di rumah sakit dilakukan oleh dokter spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi medic.

Pasal 5

Pada keadaan kegawatdaruratan (emergency), dilakukan pelayanan penanganan pertama kepada peserta Program JKN.

BAB III
PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN

Pasal 6

- (1) Pembayaran pelayanan kesehatan berdasarkan pada pengajuan klaim.
- (2) Rumah Sakit melakukan klaim setiap bulan secara regular kepada BPJS Kesehatan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

Pasal 7

Softcopy klaim individual yang sudah di bayar oleh BPJS Kesehatan harus dikirim oleh rumah sakit ke Kementerian Kesehatan cq Pusat Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan.

Pasal 8

Pengelolaan dan pemanfaatan dana Program JKN pada rumah sakit mengacu pada ketentuan BLUD

Pasal 9

- (1) Proposal pembagian komponen biaya pelayanan kesehatan di rumah sakit sebagai berikut :
 - a. jasa Pelayanan rumah sakit ditetapkan 44% (empat puluh empat persen).
 - b. jasa sarana rumah sakit, ditetapkan sebesar 56% (lima puluh enam persen).
- (2) Penetapan pembagian jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

Pasal 10

- (1) Pengelolaan dan pemanfaatn jasa pelayanan Program JKN pada rumah sakit, dilakukan oleh Tim.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Direktur.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 11

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 1 Februari 2014 dan apabila terdapat kekeliruan didalamnya, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Parepare.

Ditetapkan di Parepare
pada tanggal 15 September 2014

WALIKOTA PAREPARE,



TAUFAN PAWE

Diundangkan di Parepare
pada tanggal 15 September 2014

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA PAREPARE,



MUSTAFA MAPPANGARA

BERITA DAERAH KOTA PAREPARE TAHUN 2014 NOMOR 36